



Prosiding FGD

**"OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"**



Tim Penyusun Prosiding

Focus Group Discussion

"Optimalisasi Pengelolaan Zakat melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat"

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul., S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab I

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab II

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Ketua

Chairul Umam, S.H., M.H.

Wakil Ketua

Woro Wulaningrum, S.H., M.H.

Sekretaris

Sindy Amelia S.H.

Anggota

Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Ricko Wahyudi, S.H., M.H.

Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H.

Asma' Hanifah S.H

Pendukung

Bagian Administrasi Badan Keahlian

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan *Focus Group Discussion* dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Zakat melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Prosiding ini memuat seluruh paparan dan materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* tersebut, yang memuat topik pembahasan, *pertama*, Kewajiban Membayar Zakat Perorangan dan Badan Usaha Melalui Baznas dan LAZ. *Kedua*, Reformulasi Kelambagaan Baznas dalam Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Atas nama Badan Keahlian DPR RI, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pemikirannya terkait topik diskusi dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan kegiatan tersebut. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
196507101990031007



Daftar Isi

19/05/2022 09:47:17

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Sambutan Kepala Badan Keahlian	1
Sambutan Plt. Kepala Pusat Penelitian	5
Sambutan Rektor Universitas Islam Pekanbaru	9
Penandatanganan Nota Kesepakatan	10

Keynote Speech

Pengaruh Utang terhadap Nisab Zakat dalam
Maqashid Mukallaf

Dr Syahrul Aidi Ma'azat., LC., MA.

(Anggota DPR RI FPKS)

23

Prosiding FGD

Kewajiban Membayar Zakat Perorangan dan Badan
Usaha melalui Baznas dan Laz

Dr. Zulkifli Rusby, S.E., MM., ME.

(Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau)

30

Reformulasi Kelembagaan Baznas Dalam
Pengelolaan Zakat

Masriadi Hasan, Lc. M.Sh.

(Ketua BAZNAS Provinsi Riau)

47

Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.

(Direktur Direktorat Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau)

57

Dokumentasi Kegiatan

68



STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh: Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

(Direktur Direktorat Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau)



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Subtema yang diberikan kepada saya adalah “Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Berawal dari sejarah sirah nabawiyah, sudah diungkapkan bahwa salah satu potensi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah zakat. Bahkan tidak ada pendapatan selain zakat yang lebih besar kemanfaatannya bagi umat ketika itu. Selain juga terdapat pendapatan lain seperti kharaj, atau yang lainnya. Namun demikian, zakat ternyata pada masa masa Rasulullah, bahkan juga di masa sahabat atau juga pada masa kepemimpinan salah seorang khalifah yang terkenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat menjadi pendapatan negara yang dapat mensejahterakan masyarakat ketika itu.

Mengenai cara pandang yang berkaitan tentang kewajiban zakat, dimana awalnya dahulu zakat dapat terlaksana karena adanya keinsyafan dan dilandasi keimanan seorang muslim untuk melaksanakannya. Inilah

yang disebut dengan zakat ketika itu bersifat *diyani*, yang tidak membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Rasulullah pun melihat bahwa zakat juga perlu diatur. Rasulullah sudah memberikan teladan kepada kita semua dengan memberikan perhatian yang begitu serius terhadap zakat. Oleh karena itu zakat tidak lagi bersifat *diyani*, melainkan bersifat harus *qathai*. Maksudnya adalah zakat dilakukan melalui sebuah ketetapan yang harus ditetapkan oleh penguasa. Sehingga zakat seharusnya dipahami bukan hanya sebagai salah satu rukun Islam. Jika hanya dipandang sebagai salah satu rukun islam maka zakat itu baru bersifat *diyani*, yaitu sesuai dengan keimanan dan kesadaran iman kita kepada Allah. Selaku orang beriman, tentu akan merasakan takut ketika tidak melaksanakan atau membayar zakat. Namun seiring dengan waktu, sebenarnya Rasulullah juga telah mencontohkan bahwa zakat memang perlu diatur melalui perantara kekuasaan.

Oleh karena itu, yang perlu dipahami juga bahwa dalam konteks negara Indonesia, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terdapat tafsiran dari Prof. Hazairin bahwa negara Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi umat Islam. Artinya terdapat syariat Islam yang tidak bisa dilaksanakan secara pribadi atau individual sehingga memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya. Salah satu syariat yang membutuhkan kekuasaan negara adalah zakat. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran atau peranan penting dari negara untuk mengelola zakat lebih serius lagi.

Maka melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) dinyatakan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Pertanyaannya kemudian, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Ternyata angka kemiskinan saat ini masih sangat banyak, sehingga masih belum bisa dientaskan melalui zakat. Sesuai dengan data yang tadi disebutkan bahwa potensi zakat itu sangat besar, di tahun 2021 itu

mencapai Rp 17 triliun. Namun ternyata belum bisa menyentuh secara riil kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu apa sekiranya strategi pendistribusian dan pendayagunaan yang dapat digunakan untuk pengelolaan zakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat? Hal ini sebenarnya juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai *role model* telah mencontohkan model yang terbaik dalam pengelolaan zakat. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa ketika itu ada seorang miskin yang datang memintaminta saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Orang itu mengemis, padahal badannya masih sehat dan kuat. Lalu Rasulullah bertanya, “Apa yang kamu punya?” Orang itu kemudian menjawab, “Yang saya punya yaitu pakaian dan sebuah cangkir.” Rasulullah lalu menyuruh orang itu pulang untuk mengambil cangkirnya dan membawanya kepada Rasulullah. Lalu orang tersebut memberikan cangkirnya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menawarkan cangkir tadi kepada para sahabat, siapakah di antara mereka yang mau membeli cangkir tersebut. Seorang sahabat menawar cangkir tersebut dengan harga 5 (lima) dirham. Lalu Rasulullah kembali menawarkan cangkir tersebut kepada sahabat yang lain. Pada akhirnya terjadi lelang dan cangkir tersebut laku terjual dengan harga 10 (sepuluh) dirham. Uang hasil penjualan cangkir tersebut diberikan kepada orang yang mengemis tadi. Rasulullah memerintahkan kepada orang tersebut untuk menggunakan uang hasil penjualan cangkir untuk kebutuhan hidup (konsumsi), lalu sisakan sebagian untuk membeli kampak. Kemudian kampak itu digunakan untuk mencari kayu bakar dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ternyata kampak itu bisa menjadi modal usaha bagi si pengemis sehingga dari ia yang tadinya tidak memiliki apa-apa, ia kemudian mampu menghidupi dirinya.

Dari cerita tersebut, saya sepakat bahwa memang *maqisidul syariah* zakat adalah *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), yaitu untuk hal yang konsumtif. Tapi ketika dia sudah masuk kepada hal-hal yang dapat diproduktifkan maka lebih bersifat bukan hanya menjaga jiwa, tapi lebih kepada menjaga hartanya (*hifdzul mal*). Karena itu, zakat memang diperuntukkan untuk konsumtif dan juga produktif.

Adapun strategi yang dapat kita contoh, juga sudah ada model pendayagunaan yang diterapkan oleh lembaga amil zakat. Misalnya yang dilakukan BAZNAS Kota dan Provinsi. Pada tahap awal mereka memberikan bantuan permodalan tunai, kemudian memberikan pelatihan dan motivasi. Tahap kedua adalah pengembangan, yaitu memberikan tambahan modal dengan syarat usaha berkelompok, sebelumnya dinilai berpretasi dahulu.

Selanjutnya strategi pendayagunaan yang sudah dilakukan LAZ, yaitu dengan memberikan pembinaan *ruhiyah*, artinya perlu dibina mental *ruhiyah*-nya dahulu. Karena jika tidak, ini akan berkelanjutan, hari ini mereka menjadi mustahik, sampai matipun mereka tetap menjadi mustahik, karena mental *ruhiyah*-nya tidak dibentuk. Artinya mereka tidak memahami bahwa *al yadul ulya khairun min yadish shufila* (tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah). Sehingga memang harus dibina mental *ruhiyah*-nya agar ada tekad bahwa suatu saat mereka tidak lagi menjadi mustahik, melainkan muzakki.

Kemudian saya memberikan catatan bahwa perlu dilakukan penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat itu bukan hanya dari individu, tapi juga dari perusahaan. Selama ini zakat perusahaan yang berlaku adalah zakat yang diambil dari pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut, bukan zakat perusahaannya. Padahal kita memahami, siapa yang disebut dengan subjek hukum, yaitu orang dan juga badan hukum. Ternyata hari ini zakat itu baru pada tataran orang, belum menyentuh kepada badan hukum. Maka rekomendasinya melalui revisi UU Pengelolaan Zakat ini, perlu dimasukkan klausul mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk membayar zakat perusahaannya. Bukan hanya tertuju kepada individual. Ini menjadi tugas pemerintah untuk mengatur mengenai hal ini.

Penghimpunan zakat secara individu memang dilakukan dengan menerima muzakki membayarkan zakatnya, tapi kemudian akan lebih baik jika kita menjemput bola agar penghimpunan zakat lebih optimal. Amil harus menunjukkan kinerja yang maksimal. Selama ini amil bekerja dengan ikhlas beramal, sesuai dengan moto Kementerian Agama. Amil sering dianggap tidak profesional karena mereka diberikan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Ini juga menjadi masalah dalam penghimpunan zakat. Kenapa

amil tidak bisa leluasa menghimpun dana zakat? Karena amil tidak diberikan gaji yang proporsional. Oleh karena itu ke depannya, amil perlu diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena untuk optimalisasi pengelolaan zakat amil perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi mustahik, kalau perlu amil memang harus keliling kampung atau keliling kota untuk mencari daerah yang masih miskin. Amil harus turun langsung dan tidak hanya mengharapkan data-data dari kelurahan yang kadang tidak valid.

Sedangkan strategi pendayagunaan yang dapat direkomendasikan adalah dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi. Dalam artian untuk meningkatkan kesadaran iman dan kesadaran hukum setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, terutama wajib zakat, dan tidak hanya perorangan, tetapi juga badan hukum. Kemudian perlu juga meningkatkan literasi zakat dengan melakukan studi komparasi untuk meningkatkan kinerja amil zakat.

Selanjutnya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berwira usaha bagi para mustahik. Setelah diberikan modal, mustahik harus dibina dan dibimbing, bukan hanya diberikan sekali lalu dilepaskan. Pengelolaan zakat tidak hanya sebatas melepaskan hutang lembaga zakat, tetapi harus ada proses pembimbingan dan pembinaan juga pemantauan secara berkala sejauh mana dana ini sudah diberdayakan oleh mustahik. Lebih lanjut, perlu juga membentuk unit usaha koperasi misalnya bagi para mustahik sebagai sarana kemandirian ekonomi mereka.

Terakhir, dari perspektif *syari'ah*, pemerintah sudah saatnya membuat suatu kebijakan tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Demikian, *assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh*.



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI

NARASUMBER

Dalam kegiatan MoU Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Islam Riau & *Focus Grup Discussion* dengan tema " Rancangan UU tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat " yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Mei 2022 di Universitas Islam Riau.



PEKANBARU, 19 MEI 2022.

PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU